

Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Yang Dipaksakan

Mubyarto

The founding fathers of the country have built economic system which contains vision and mission to ensure the prosperity for the people. The problem that occur in the past, the system didn't work because the government and some intellectuals forgot this honorable vision and mission for the sake of the pragmatism mind frame. Therefore, the most important thing is how to create appropriate an amendment for constitution which can certainly prevent the violation and the 'moral hazard' actions toward national economy and guarantee not to change spirit that embodied with its chapters

Di masa lalu ketika pemerintah dan masyarakat nampak terlalu bersemangat melakukan deregulasi di bidang ekonomi setelah harga ekspor minyak menurun deras (1982-1986), ada kelompok pemikir yang mengingatkan perlunya "mem-pasal-33-kan" semua pelaku ekonomi Indonesia. Artinya, pada waktu itu terlihat tanda-tanda kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi menggunakan politik liberalisme dengan semangat pragmatisme berlebihan agar dapat menarik modal asing. Pakto 88 yang menandai kebijakan amat liberal pada tahun pertama Repelita V menjadi awal era konglomerasi yang melahirkan dan membesarkan konglomerat dan menghancurkan ekonomi rakyat. Radius Prawiro yang terlibat langsung dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi pun nampak kaget melalui pernyataan jujur sebagai berikut:

Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-Undang Indonesia yang mengatur arus modal dengan demikian

menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling berkembang.¹

Sebelas tahun sebelum Pakto 88 (1977) Bung Hatta yang merumuskan pasal 33 UUD 1945 secara terbuka menyatakan kekecewaan kepada para teknokrat yang menggunakan politik liberalisme tersebut. Menurut Bung Hatta pasal 33 berisi perintah dianutnya dan dilaksanakannya sistem ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan yang demokratis, yang menjamin dicapainya tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam sistem ekonomi yang demikian kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Inilah pasal ekonomi yang berciri anti liberalisme dan anti kapitalisme yang tersurat dalam keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang disepakati untuk tidak akan pernah dan tidak perlu diamandemen sampai kapan pun.

¹ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi :Pragmatisme dalam Aksi*, Gramedia, op cit, hal 409

Pelanggaran UUD 1945

Kini menjadi jelas "duduk persoalan" dan "inti permasalahan" yang kita hadapi. Selama ini strategi dan kebijakan ekonomi nasional telah "tidak setia" atau lebih tegas lagi telah "melanggar" amanat UUD. Mengapa hal itu bisa terjadi dan kita biarkan berkepanjangan? Sebabnya adalah semangat pragmatisme yang berlebihan. Artinya, kepentingan jangka pendek yang lebih mendesak yaitu pertumbuhan ekonomi telah mengalahkan tujuan dan visi jangka panjang pembangunan nasional. Ideologi atau filsafat dasar yang telah disepakati para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, telah dikhianati. Anehnya, pengkhianatan Pancasila ideologi negara melalui politik liberalisme ini berhasil ditutupi dan dikesankan sebagai "pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen" selama pemerintahan Orde Baru, dan sebaliknya para pengkritiknya dianggap "ngawur" atau kadang lebih gawat lagi dianggap "komunis". Itulah pengalaman para konseptor Ekonomi Pancasila tahun 1981 yang oleh suara resmi pemerintah dianggap "tidak jujur" dan "main politik", atau "orangnya ingin jadi menteri".

Kiranya jelas sumber dari segala sumber krisis berdimensi banyak yang berkepanjangan dewasa ini bukanlah sekedar KKN, tetapi karena para penyelenggara negara dan sementara cerdik cendekiawan telah mengingkari visi dan misi konstitusi. Jika visi dan misi ini kita pegang teguh, maka sistem ekonomi yang harus dikembangkan dan dilaksanakan adalah yang diamanatkan dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Visi kita adalah sistem ekonomi kerakyatan dan misinya diperintahkan dengan tegas dalam GBHN 1999-2004 dan TAP MPR No.XVI (1998) tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam TAP MPR ini

secara tegas dan eksplisit disebutkan alasan diterbitkannya TAP yaitu:

- a) Bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 belum terwujud.
- b) Bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan menengah, sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.²

Dengan demikian pemikiran untuk mengubah pasal 33 UUD 1945 ditolak. Gerakan untuk mengubah pasal 33 UUD 1945 ini diwarnai oleh semangat pragmatisme berlebihan seperti gerakan deregulasi tahun delapan puluhan. Faktor baru yang lebih memperkuat gerakan "reformasi" yang keliru dan menyesatkan adalah karena Indonesia sudah memasuki era globalisasi yang penuh semangat persaingan global. Globalisasi dan liberalisasi yang seperti dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan bisnis global dianggap oleh sementara pakar kita sebagai "berkah" padahal sesungguhnya merupakan kekuatan "angkar murka" dan "keserakahan" global yang hendak memangsa negara-negara berkembang.

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan

² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPF 2000, op cit, hal 289

Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Surat Al Israa', ayat 16)

Hadi Susastro menulis tentang implikasi krisis Asia Timur 1997-1998 bagi negara-negara berkembang sebagai berikut:

*The Asian crisis some observes would argue, only confirm that one cannot be sanguine about globalization. It is inherently dangerous, risky, and costly, particularly for developing countries. This asymmetrical impact result from a globalization process that essentially moves in one direction, from the North to the South.*³

Usul perubahan pasal 33 keliru dan menyesatkan

Salah satu butir pemikiran yang dihasilkan seminar ISEI akhir Maret 2000 di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Perekonomian diatur berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, daya saing dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan konsumen, azas manfaat, berkelanjutan dan kesetaraan antar pelaku ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
- 2) Segala sumber daya alam yang berada di wilayah negara diatur oleh negara dan pemanfaatannya diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak kepemilikan masyarakat.
- 3) Cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat dikuasai oleh negara, diatur dan dikelola berdasarkan atas azas efisiensi dan keadilan.

Sangat menonjol dalam usul perubahan ini adalah pergantian kata-kata dikuasai (oleh negara) menjadi diatur. Jika kegiatan ekonomi masyarakat semuanya diatur

negara, tidak sekedar dikuasi, maka hal ini merupakan kemunduran besar. Para pengusul amandemen jelas mengalami kesulitan menggabungkan keperluan peningkatan daya saing melalui kebebasan pasar dengan pengaturan ala sosialisme oleh negara. Jika kita konsekuen dan tetap setia pada Pancasila dan setiap Silanya, kiranya azas kerakyatanlah, yang merupakan sila ke-4 Pancasila, yang harus masuk dalam rumusan baru pasal 33. Azas kerakyatan atau demokrasi ekonomi sudah secara eksplisit tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Ada kecenderungan para pengusul amandemen pasal 33 tidak merasa perlu untuk menghayati penjelasan pasal 33 ini, padahal ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasalnya sendiri. Jika pengusul amandemen pasal 33 mengabaikan penjelasannya, dan sekaligus menghilangkan kata kekeluargaan dalam batang tubuh pasal 33 itu, maka jelas ada maksud untuk menghapus koperasi, baik sebagai lembaga maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ini sungguh berbahaya dan sangat tidak bertanggungjawab. Semangat bekerjasama dalam organisasi atau gerakan koperasi mempunyai sejarah lama dengan bukti-bukti konkrit sumbangannya bagi perkembangan ekonomi rakyat. Kerjasama (*cooperation*) harus diakui juga merupakan cara meningkatkan efisiensi bukan hanya efisiensi melalui persaingan. Bahkan di kalangan bisnis internasional, kerjasama (*cooperation*) merupakan strategi bisnis yang mulai populer.

Manly rhetoric notwithstanding, most of the world's leading multinational corporations have entered into pragmatic partnership with

³ Hadi Susastro dalam Ross Mcleod & Ross Garnaut (1998), *East Asia In Crisis : from being a miracle to needing one*, op cit, hal 135

*competitors or are actively exploring the potential for cooperative alliances. In these deals, companies share certain commercial assets with each other, pooling capital and research capabilities, trading technological knowledge or financial support, even collaborating in the production of goods meant to compete for buyers in the marketplace.*⁴

*Industrial firms in steel, electrical generation, automobiles, oil, chemical, telephone, railroads, and other sectors were merged or entered in cooperative alliances intended to achieve the scope and scale needed to dominate national markets and to stabilize them.*⁵

Demikian jika perusahaan-perusahaan multinasional bekerja sama untuk menguasai bisnis di negara-negara berkembang adalah aneh jika ekonomi dan bisnis kita yang masih lemah justru berpikir untuk bersaing satu sama lain. Koperasi itulah satu-satunya cara ekonomi rakyat bertahan dan melawan atau menghadapi gelombang serangan globalisasi.

Dapat disimpulkan bahwa usulan perubahan pasal 33 ini tetap kurang meyakinkan, cenderung "mengada-ada", yang justru merupakan kemunduran dan akan mengulangi keterlanjuran pragmatisme Orde Baru. Yang sesungguhnya diperlukan bukanlah amandemen pasal 33 tetapi penerbitan sejumlah UU seperti UU anti praktek monopoli yang secara tegas menjamin pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu, dan menjamin kemakmuran bagi semua orang. Kita membutuhkan argumentasi kuat mengapa pasal 33 ini harus diamandemen tidak hanya diberi rumusan-rumusan perubahan yang terlalu ringan atau sembrono, yang tidak sepadan dengan kerja dan pikiran brilian Bapak-Bapak para pendiri bangsa.

Bahwa Indonesia kini masih menghadapi masalah besar dalam program-program pemulihan ekonomi dari krisis total yang sudah hampir berumur 6 tahun tidak diragukan, dan rupanya di antara pakar-pakar ekonomi sudah ada kesepakatan apa program-program itu dan bagaimana melaksanakannya. Namun, yang rupanya masih banyak perbedaan adalah pemahaman tentang apa penyebab fundamental (mendasar) "krisis ekonomi" dan krisis total tersebut. Kami mempunyai dugaan amat kuat para pengusul amandemen pasal 33 tidak menaruh perhatian sama sekali pada TAP MPR No.XVI/1998 yang memerintahkan pewujudan amanat pasal 33 tentang pengembangan koperasi sebagai wadah dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat, dan bahwa pemerintah serta masyarakat harus benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat. Sebaliknya mereka terkesan sangat kuat memuja-muja kebebasan dan kedaulatan pasar. Sepertinya mereka melupakan pengalaman pahit diterapkannya kapitalisme perkoncoan yang kebablasan dengan hasil ketimpangan ekonomi yang menganga lebar. Bagi kami pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang berwibawa, realistis dan tetap relevan sebagaimana adanya, lebih-lebih jika dihayati langsung bersama penjelasannya. Masalah besar ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, masalah kemiskinan serta pengangguran yang terkait dengannya, muncul sebagai akibat tidak dipatuhinya amanat pasal 33 tersebut. Maka satu-satunya jalan yang kami anggap mendesak adalah pelaksanaan perintah pasal 33, 34, dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 secara jujur dan adil.

⁴ William Greider, *One World Ready or Not*, Simon & Schuster, 1977, op-cit, hlm 171

⁵ William Greider, *Idem*, op-cit, hlm 173

Amandemen Konstitusi dari UUD 1945 ke UUD 2002

Ada tiga istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu *Kesejahteraan Sosial* (judul bab XIV UUD 1945), *Kemakmuran Rakyat* (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan *Kesejahteraan Rakyat* (nama sebuah Kementerian Koordinator). Kebanyakan kita tidak berminat secara serius membahas secara ilmiah perbedaan ke tiga istilah tersebut. Akibat dari keengganan ini jelas yaitu tidak pernah ada kepastian dan ketegasan apa misi sosial instansi-instansi pemerintah atau kementerian yang berada dalam lingkup Menko Kesejahteraan Rakyat seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau Departemen/Kementerian Sosial. Jika judul bab XIV yang mencakup pasal 33 UUD 2002 (amandemen pasal 33 UUD 1945) diubah dari hanya *Kesejahteraan Sosial* menjadi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* (terdiri atas 5 pasal, 3 pasal lama dan 2 pasal baru), maka anggota MPR kita rupanya telah tersesat ikut menganggap bahwa perekonomian nasional bisa dilepaskan kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu lagi bahwa baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan dasar-dasar ilmiah lahirnya ilmu ekonomi, para pendiri negara berpandangan bahwa ilmu ekonomi adalah cabang /bagian dari ilmu sosial.

Kekeliruan lain yang muncul dalam amandemen pasal 33 UUD 1945 adalah penambahan ayat 4 tentang *penyelenggaraan* perekonomian nasional yang dibedakan dari *penyusunan* perekonomian nasional yang sudah disebutkan pada ayat 1. Perekonomian *disusun* sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan penambahan ayat 4 ini rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka yang ingin mempertahankan dan yang ingin menggusur asas kekeluargaan pada ayat 1. Mereka yang ingin menggusur asas kekeluargaan memang bersemangat sekali memasukkan kata *efisiensi* (ekonomi) karena dianggap asas kekeluargaan menolak sistem ekonomi pasar yang berprinsip efisiensi, padahal yang benar perekonomian yang berasas kekeluargaan atau berasas *Pancasila* tidak berarti sistem ekonomi "bukan pasar". "Masih untung", dalam rumusan hasil amandemen (ayat 4) kata efisiensi disambung dengan kata berkeadilan, padahal rumusan aslinya adalah efisiensi, berkeadilan, ... dst. Tentu dapat dipertanyakan apakah ada pengertian *efisiensi berkeadilan* atau sebaliknya *efisiensi yang tidak berkeadilan*.

Kekeliruan fatal yang kiranya merupakan "pengkhianatan" terhadap ikrar para pendiri negara adalah penghapusan total *penjelasan* pasal-pasal UUD 1945 pada UUD 2002. Menyangkut pasal 33, penghapusan penjelasan ini berarti dihilangkannya pengertian *demokrasi ekonomi* (pengutamaan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang atau "produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat"), dan juga dihilangkannya kata *koperasi* sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan. Seorang anggota DPRD Kota Magelang saat mengetahui hal ini (12 Maret) menyatakan bingung lalu bertanya, "*Apa pegangan kami untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan?*"

Demikian, paham "*ekonomisme*" yang telah "merajalela" di Indonesia sejak Orde

Baru dan lebih diintensifkan lagi sejak meningkatnya globalisasi dan neoliberalisme medio delapan puluhan (Kebijakan Paket 88), telah benar-benar "mengacaukan" pengertian *kesejahteraan rakyat* di Indonesia, sampai-sampai seorang konglomerat yang menolak konsep *ekonomi rakyat* pada tahun 1997 menjadi penasaran dengan menyatakan "Saya (yang konglomerat) kan juga rakyat to, Pak?". Di sini jelas betapa kata *rakyat* dalam pengertian tata-negara telah dikacaukan untuk membela kepentingan ekonomi mereka yang tidak termasuk *ekonomi rakyat*. Seharusnya tidak sulit mematahkan argumentasi konglomerat tersebut apabila dikatakan, "Jika Anda memang rakyat, mengapa Anda tidak tinggal di RSS di kompleks perumahan rakyat?"

Paradigma *kesejahteraan rakyat* memang sangat perlu diperdebatkan oleh siapa saja terutama pejabat yang bertugas memikirkan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya-upaya ke arah itu selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan *kemakmuran rakyat* (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang memang hasilnya sejauh ini masih belum menggembirakan. Berbagai upaya dan program ini banyak yang tidak berhasil terutama karena dilaksanakan dalam kerangka sistem ekonomi *pasar bebas* yang

kapitalistik liberal, yang tidak peduli pada "nasib" rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan antara konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia. Kita semua patut terus-menerus berusaha untuk mewujudkan *sistem ekonomi Pancasila* yaitu sistem ekonomi pasar yang mengacu pada sila-sila Pancasila, yang benar-benar menjanjikan *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Penutup

Gerakan Koperasi Indonesia kini menghadapi masalah berat dengan telah dilakukannya amandemen UUD 1945 yang karena alasan Reformasi tanpa disadari telah menghapuskan kata koperasi dalam penjelasan pasal 33 yang sudah hilang. Meskipun para pendekar koperasi berhasil membela dan mempertahankan keseluruhan pasal 33- UUD 1945, tetapi penambahan ayat 4 yang kompromistis telah mengurangi wibawa pasal 33 itu sendiri. Dan yang paling disayangkan adalah hilangnya kata koperasi karena disetujui penghapusan seluruh penjelasan UUD 1945. Adalah tugas gerakan koperasi dan Dekopin untuk melalui segala cara mengembalikan kata koperasi dalam UUD 1945 yang diamandemen. ●

